



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN PEMALANG**

Jalan Mochtar No.11 Telp /Fax (284)321049 /321047

PEMALANG Kode Pos 52312

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PEMALANG

Nomor : Kd.11.27/4/PP.00.4/2445/2010

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDLOTUL ATHFAL (RA) SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PEMALANG**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PEMALANG

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka pembinaan Raudlotul Athfal (RA) dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Raudlotul Athfal (RA) Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang.
2. bahwa Raudlotul Athfal(RA) Swasta sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Ini telah memenuhi syarat yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang No. 14 tahun 2006 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : DJ.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi.

Memperhatikan :

1. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov.Jateng Nomor : Kw.11.4/2/PP.00/3731/2010 tanggal 14 Mei 2010 perihal Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan pada satuan Pendidikan di Lingkungan Kanwil Kemenag. Prov.Jateng
2. Surat Ketua Yayasan Dewi Masyithoh Desa Banyumudal Moga Pemalang Nomor : YDM/2.RA/226.D/V/2010 tanggal 10 Mei 2010 tentang Permohonan Ijin pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan RA Ath Thoyyibah Banyumudal Moga .
3. Laporan monitoring dan evaluasi oleh Pengawas RA/MI Wilayah Kecamatan Moga

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudlotul Athfal (RA) swasta yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Kepada Raudlotul Athfal (RA) swasta sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dinyatakan telah TERDAFTAR , diberikan Nomor Statistik Madrasah dan Piagam Pendirian Madrasah.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudlotul Athfal (RA) Swasta sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka akan ditinjau kembali persetujuan pendirian nya.
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudlotul Athfal (RA) yang bersangkutan dan segala sesuatu akan ditinjau kembali dan diubah sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Pemalang
Pada tanggal 16 Agustus 2010



Dr. H. Muslim Umar, M.Ag.
NIP. 196006151985031003

Tembusan Yth :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prop. Jateng
5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pemalang
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Pemalang(sebagai laporan)
7. Ketua Pokjawas PAI Kabupaten Pemalang
8. Kepala RA yang bersangkutan .

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Pemalang

Nomor : Kd.11.27/4/PP.00.4/2445/2010

Tanggal : 16 Agustus 2010..

No	Nama dan Alamat RA/Madrasah	Nomor Statistik RA/Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	RAUDLOTUL ATHFAL (RA) MUSLIMAT ATH THOYYIBAH DESA BANYUMUDAL KECAMATAN MOGA KABUPATEN PEMALANG	101233270034	Kd.11.27/4/PP.00.4/ 2445/2010

Ditetapkan di : Pemalang
Pada Tanggal : 16 Agustus 2010.



Drs. H. Muslim Umar, M.Ag.
NIP. 196006151985031003